***Analisis Implementasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Polresta Yogyakarta***

 ***Analysis of Implementation of the Yogyakarta Police Regional Financial Accountability Report***

**Setiawan Indrajati1, Tutut Dewi Astuti2**

1,2,Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta,

Jl. Ring Road Utara,Depok, Sleman, Yogyakarta 55753, Indonesia

Email: 1setiawannindra93@gmail.com, 2Tutut@mercubuana-yogya.ac.id

# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta atas kesesuaiannya dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014. Objek penelitian dalam implementasi Laporan Pertanggungjawaban Polresta Yogyakarta. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil analisis menunjukkan Implementasi Perkap No. 4 Tahun 2014 oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Penyajian dan penyusunan perwabkeu, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perwabkeu dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 melalui pendekatan teori implementasi George C. Edward III yaitu: komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi.

**Kata kunci**: implementasi, laporan pertanggungjawaban keuangan*.*

***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the implementation of the Yogyakarta City Police Resort Financial Responsibility Report for its compliance with the Regulation of the Head of the Republic of Indonesia State Police Number 4 of 2014.the object of research in the implementation of the Yogyakarta Police Responsibility Report. The data collection method uses interviews and documentation. Analysis of the data used in this study is to use qualitative descriptive methods. the analysis shows that Perkap No. 4 of 2014 by the Yogyakarta City Police Department. presentation and compilation of perwabkeu, Yogyakarta City Police Department is in accordance with the Regulation of the Head of the Republic of Indonesia National Police No. 4 of 2014 concerning Administration of Financial Responsibility in the State Police EnvironmentRepublic of Indonesia.the factors that influence the implementation of Perwabkeu in the Regulation of the Head of the Republic of Indonesia National Police Number 4 of 2014 through George C.'s implementation theory approachedward III namely: communication, resources, attitudes and bureaucratic structures.*

***Keywords****: implementation, financial responsibility report.*

# PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang, selain itu juga merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi sehingga sangat dimungkinkan menjadi negara maju di masa yang akan datang. Oleh karena itu, perlu banyak pembenahan yang dilakukan untuk mencapainya seperti perlu adanya perubahan di segala sektor salah satunya di sektor pengelolaan keuangan negara. Sektor keuangan memegang peranan yang sangat signifikan dalam memicu pertumbuhan ekonomi suatu negara sehingga merupakan salah satu cara mencapai tujuan negara. Dalam ruang lingkup makroekonomi, sektor keuangan menjadi alat transmisi kebijakan moneter. Dimana ke depannya sektor keuangan akan menghadapi beberapa tantangan seperti pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata, rendahnya harga komoditas, tekanan dari pemerintah untuk menurunkan bunga pinjaman, dan depresi rupiah sehingga dapat membebani kualitas aset.

Kebijakan pengelolaan keuangan negara diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 pasal 1 dimana keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang

, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Tahapan pengelolaan keuangan terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pemantausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan. Implementasi laporan pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan menjadi tolak ukur penilaian kinerja dalam keberhasilan perencanaan keuangan untuk mencapai tujuan negara.

Reformasi keuangan Negara dengan munculnya Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara maka Kepolisian Negara Republik Indonesia juga harus mengikuti reformasi tersebut. Peraturan-peraturan tersebut belum mencerminkan keadaan di Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dibuat peraturan khusus. Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia membuat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 dan disempurnakan Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Kepolisian NegaraRepublik Indonesia tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Implementasi kebijakan berupa laporan pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu). Perwabkeu itu sendiri adalah dokumen laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Implementasi kebijakan yang tidak optimal menimbulkan keterlambatan pengumpulan laporan pertanggungjawaban keuangan (perwabkeu).

# TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan dan kemungkinan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Agustino, 2016). Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap**.**Tahap-tahap kebijakan publik menurut **William Dunn (1999)**  adalah sebagai berikut :

**2.1** **Tahap penyusunan agenda**

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan.

**2.2 Tahap formulasi kebijakan**

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (policy alternatives/policy options) yang ada.

**2.3 Tahap adopsi kebijakan**

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

**2.1.4 Tahap implementasi kebijakan**

Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasikan yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia.

**2.1.5 Tahap evaluasi kebijakan**

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, unuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan,yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan setelah disahkan untuk menghasilkan outcome yang diinginkan. Menurut Teori Implementasi Kebijakan (Edward III, 1980), implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitu pula sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, kalau kebijakannya tidak dirumuskan dengan baik apa yang menjadi tujuan kebijakan juga tidak bisa dicapai. Evaluasi implementasi Edward menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu : komunikasi, sumberdaya, watak atau sikap dan struktur birokrasi (Edward III, 1980) keempat faktor tersebut beroperasi secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Pertanggungjawaban keuangan yang selanjutnya disingkat Perwabkeu adalah dokumen laporan keuangan yang dilengkapi dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran uang yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 bertujuan untuk: (1) sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Perwabkeu; dan (2) terwujudnya administrasi Perwabkeu yang benar, tertib, transparan dan akuntabel di lingkungan Polri.

# METODOLOGI PENELITIAN

**3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam membantu tercapainya tujuan penelian ini adalah data primer adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian dengan cara wawancara dan dokumentasi.

**3.2 Objek Penelitian**

Objek penelitian dalam implementasi Laporan Pertanggungjawaban Polresta Yogyakarta.

**3.3 Jenis Data dan Sumber Data**

Jenis data pada penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung atau dihimpun dari hasil wawancara narasumber. Sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari berbagai studi pustaka yang sesuai dengan penelitian.

**3.4 Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana menurut Mukhtar (2013) metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu. Adapun tahapan analisis data meliputi persiapan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan

# PEMBAHASAN

Laporan pertanggungjawaban pada Polresta Yogyakarta disusun oleh bagian keuangan yang didapat dengan cara mengumpulkan masing-masing laporan pertanggungjawaban dari tiap bagian yang nantinya akan dibuat secara keseluruhan untuk kemudian diserahkan kepada direktur utama. Perwabkeu dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan terhadap berjalannya suatu perencanaan lidik sidik yang dilakukan Polresta sehingga dapat mempermudah proses evaluasi dari suatu perencanaan.

Akuntansi pertanggungjawaban adalah sebuah sistem yang dirancang agar penyusunan hingga pelaporan biaya/pendapatan disesuaikan dengan pusat-pusat pertanggungjawaban yang ada pada organisasi. Dimana sistem informasi akuntansi dapat digunakan dalam pelaksanaan penyusunan perwabkeu agar sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan Perwabku meliputi akuntabilitas (senantiasa dapat dipertanggungjawabkan), transparan (yaitu keterbukaan dalam pembuatan Perwabku) dan proporsional (sesuai dengan peruntukannya) dan profesional (sesuai dengan keahlian). Berikut ini merupakan sistem informasi akuntasi perwabkeu di Polresta Yogyakarta.

Penjelasan sistematika prosedur penyusunan perwabkeu di Polresta Yogyakarta yaitu:

1. Sub satker membuat dokumen-dokumen yang terdiri dari rencana kegiatan tahunan, rencana serap dana tahunan, rencana kegiatan bulanan, dan rencana penyerapan dana perbulan yang mengacu kepada Daftar Isian Pelaksanaan Penyerapan Anggaran (DIPA), petunjuk operasional kegiatan, dan penetapan kinerja selama satu tahun.
2. Sub satker mengajukan pengajuan dana yang terdiri dari dokumen Nota Dinas (Nodin) dan rincian ajuan dana kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
3. 3. PPK menguji dan meneliti ajuan dan wabkeu yang ada pada nodin dan rincian ajuan dana dari sub satker. Setelah sesuai maka PPK menerbitkan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Langsung (SPTB LS) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
4. Pejabat Penandatanganan Surat Permintaan Membayar (PPSPM) melakukan uji dan teliti SPP, SPTB dan ajuan fungsi. Selanjutnya PPSPM memeriksa PAGU dan menerbitkan SPM.
5. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memberikan persetujuan untuk pengeluaran dana dangan mengeluarakan disposisi.
6. Seksi Keuangan (Sikeu) menyiapkan SPP, SPM, dan Surat Setoran Pajak (SSP). Membuat SBTP untuk Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan (UP/TUP). Mengirimkan dokumen-dokumen ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sikeu mengambil dana pada Bank, kemudian membuat kwitansi dan menyalurkan dana kepada sub satker.
7. Sub satker menerima dana dari Sikeu dan membuat nominative penerimaan dana uang saku, menyalurkan dana kepada yang berhak. Mengumpulkan Laporan Hasil Kegiatan (LHK) kepada bagian administrasi dan mengumpulkan dokumen-dokumen kepada Sikeu

# Tabel 4.1 Hasil Analisis Implementasi Perwabkeu Menggunakan Sistem Informasi Akuntansi

Menguji, meneliti atas pengajuan

SPP

Sesuai

Nota Dinas

Daftar Rincian Ajuan Dana

Membuat dokumen

Rencana Anggaran Lidik Sidik

Mengajukan kelengkapan pengajuan dana

Mulai

RP

Menyalurkan dana

Penerimaan Dana

Pengumpulan Laporan Hasil Kegiatan Lidik Sidik

Menyusun Perwabkeu

Kwitansi Bukti Pembayaran

Disposisi (Surat Persetujunan Dinas)

Nota Dinas

Daftar Rincian Dana

Uji dan Teliti

Memeriksa Anggaran PAGU

SPM

SPP

Persetujuan

/ACC

Disposisi (Surat Persetujuan KPA)

RP

Kwitansi

Disposisi (Surat Persetujuan KPA)

Mengirimkan dokumen ke KPPN

Pencairan Dana (Bank)

Menyiapkan dokumen

SPP

SPM

Pejabat Pembuat Keputusan

SUB SATKER

Pejabat Penandatanganan SPM

Kuasa Pengguna Anggaran

Seketaris Keuangan

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Perwabkeu dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 melalui pendekatan teori implementasi George C. Edward III. Berdasarkan evaluasi implementasi Edward (1980) menyatakan bahwa ada empat variabel krusial dalam implementasi yaitu: komunikasi, sumberdaya,sikap dan struktur birokrasi.

Tabel 4.2 Implementasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dilihat dari Variable Teori Implementasi Edward

| **VARIABEL** | **PERKAP NO. 4 TAHUN 2014** | **POLRESTA YOGYAKARTA** | **KESIMPULAN** |
| --- | --- | --- | --- |
| Komunikasi | **Pasal 2** Peraturan ini bertujuan:a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Perwabkeu; danb. terwujudnya administrasi Perwabkeu yang benar, tertib, transparan dan akuntabel di lingkungan Polri**Pasal 3**Prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan Perwabkeu, meliputi:a. legal, yaitu administrasi Perwabkeu dilaksanakan sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan;b. akuntabel, yaitu penyelenggaraan administrasi Perwabkeu harusdapat dipertanggungjawabkan;c. transparan, yaitu Perwabkeu dilaksanakan secara jelas dan terbuka;dand. proporsional, yaitu Perwabkeu dilaksanakan sesuai denganperuntukannya. | Sesuai dengan Perkap No. 4 Tahun 2014 pasal 2 dan 3. | -Personil dapat mengetahui cara membuat perwabkeu yang sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 4 Tahun 2014. Komunikasi yang baik akan meningkatkan koordinasi, sehingga meminimalisir kesalahan yang terjadi saat proses pengerjaan dalam pembuatan perwabkeu. |
| SumberdayadanStruktur Birokrasi | **Pasal 5** ayat 2 dan 3(2) Kapolri selaku PA dapat mendelegasikan kewenangannya kepada KPA. (3) KPA wajib menunjuk: a. PPK; b. Pejabat Penandatangan SPM; dan c. dihapus.**Pasal 7** ayat 1 huruf b, ayat 2 dan 3b. pada Satker kewilayahan, diangkat oleh Kapolda atas rekomendasi Kabidkeu. (2) Personel yang diangkat selaku Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, merupakan pejabat Polri yang menjabat sebagai Kasubbagkeu, Kaurkeu, Kasikeu atau Paurkeu di lingkungan Satkernya. (3) Pengangkatan Bendahara Pengeluaran tidak terikat periode tahun anggaran, dan tidak dapat dirangkap oleh KPA, PPK, atau Pejabat Penandatangan SPM.**Pasal 8** huruf CKPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bertugas: c. menetapkan Pejabat Penandatangan SPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara;**Pasal 9** huruf A dan HPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bertugas: a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA; h. membuat dan menandatangani SPP**Pasal 10** huruf A,B, D dan FPejabat Penandatangan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, bertugas: a. menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung; b. menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; c. membebankan tagihan pada akun yang telah disediakan; d. menerbitkan SPM; f. melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA;**Pasal 12** huruf D,E,F,G,I dan OKasubbagkeu/Kaurkeu/Kasikeu/Paurkeu selaku Bendahara Pengeluaran bertugas:d. melakukan pemotongan/pemungutan penerimaan negara dari pembayaran yang dilakukannya; e. menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada Negara ke Kas Negara; f. mengelola rekening tempat penyimpanan UP/TUP; g. menyiapkan SPP dan SPM; ; i. mengambil Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) ke KPPN; **Pasal 1 ayat 12**12. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN. | TUGAS KPA-Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memberikan persetujuan untuk pengeluaran dana dangan mengeluarakan disposisi.TUGAS PPK-Sub satker membuat dokumen-dokumen yang terdiri dari rencana kegiatan tahunan, rencana serap dana tahunan, rencana kegiatan bulanan, dan rencana penyerapan dana perbulan yang mengacu kepada Daftar Isian Pelaksanaan Penyerapan Anggaran (DIPA), petunjuk operasional kegiatan, dan penetapan kinerja selama satu tahun.-PPK menguji dan meneliti ajuan dan wabkeu yang ada pada nodin dan rincian ajuan dana dari sub satker. Setelah sesuai maka PPK menerbitkan Surat Pernyataan Tanggungjawab -Belanja Langsung (SPTB LS) dan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).TUGAS Pejabat Penandatangan SPM-Pejabat Penandatanganan Surat Permintaan Membayar (PPSPM) melakukan uji dan teliti SPP, SPTB dan ajuan fungsi. Selanjutnya PPSPM memeriksa PAGU dan menerbitkan SPM.TUGAS KASIKEU-Seksi Keuangan (Sikeu) menyiapkan SPP, SPM, dan Surat Setoran Pajak (SSP). Membuat SBTP untuk Uang Persediaan/Tambah Uang Persediaan (UP/TUP). Mengirimkan dokumen-dokumen ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Sikeu mengambil dana pada Bank, kemudian membuat kwitansi dan menyalurkan dana kepada sub satker. | -Didalam penunjukan struktur pengelola keuangan telah diatur dalam pasal 5 ayat 2 dan 3 serta pasal 7 ayat 1 huruf b, pasal 7 ayat 2 dan 3.-Prosedur yang jelas tentang pelaksanaan keuangan , serta mekanisme pengajuan dan pertanggung jawaban keuangan yang tidak adanya kendala dalam permohonan pengajuan anggaran. Menyatakan bahwa dalam penyusunan dan penyajian perwabkeu telah sesuai dengan panduan baku yaitu perkap no. 4 tahun 2014.-Karakteristik yang kedua dalam birokrasi adalah fragmentasi. Fragmentasi adalah penyebaran tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas yang melibatkan unit diluar organisasi. Polri bersama dengan KPPN dapat membagi tanggung jawab pelaksanaan tugas yang dilaksanakan tanpa adanya tumpang tindih dengan tetap mencakup pembagian tugas secara menyeluruh dalam melaksanakan suatu kebijakan. |
| SIKAP |  |  | -Dukungan dari pemimpin dalam hal ini adalah Kapolresta sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan peraturan baru dengan adanya dukungan dari Kapolresta menciptakan persamaan sikap dari setiap personel yaitu terwujudnya implementasi kebijakan-Sikap yang ditunjukkan oleh seluruh staf di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta adalah mendukung adanya perubahan kebijakan yang diterapkan. Perlu ditambah sikap semangat seluruh staf untuk mau berjuang dalam mensukseskan kebijakan, meskipun banyak pekerjaan yang menumpuk. |

# KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal mengenai Implementasi Perkap No. 4 Tahun 2014 oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Penyajian dan penyusunan perwabkeu, Kepolisian Resor Kota yogyakarta sudah sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pertanggungjawaban Keuangan Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan indikator tidak adanya kesalahan atau “temuan” dalam penyajian laporan pada saat wasrik (pengawasan dan pemeriksaan) yang diselenggarakan baik di tingkat Polda, Mabes Polri maupun instansi lain yaitu BPK. Selain itu, Kejelasan dalam penyampaian komunikasi yang terjadi di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dapat dikatakan sudah baik Para pelaksana dapat berkoordinasi dengan komunikasi yang baik sehingga dalam proses pencairan dana tidak terdapat masalah yang berarti.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agustino, Leo. 2016. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta

Dun, W.N. 1999. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press

Edwards, G.C. 1980, *Implementing Public Policy.* Washington:Congressional Quarterly Press.

Mukhtar. 2013. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: GP Press Group.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Administrasi Pertanggung Jawaban Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia  Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Administrasi Pertanggung Jawaban di  Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jakarta: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perbendaharaan Negara. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.